



# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI D NOMOR 5

---

## PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

POLA DAN SISTEM PEMBANGUNAN PASAR NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasar Negara merupakan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terletak di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah musnah akibat bencana alam kebakaran yang terjadi tanggal 27 Juni 2004, sehingga perlu dibangun kembali dalam rangka membangkitkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut;
  - b. bahwa untuk membangun kembali pasar Negara tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar sehingga menjadi beban berat bagi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sifat keadaannya darurat dan mendesak dalam rangka memulihkan perekonomian masyarakat dan asset Daerah yang telah musnah maka perlu segera dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagai investor dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Negara dan partisipasi para pedagang melalui sumbangan pihak ketiga, untuk maksud tersebut perlu diatur Pola dan Sistem Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Negara;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 7, Seri D Nomor Seri 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Ruang Kota Ibukota Kecamatan Daha Selatan Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota Pada Pusat Kota Tahun 1991-2011 (Lemabarn Daerah Tahun 1999 Nomor 1, Seri D Nomor Seri 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor Seri 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG POLA DAN SISTEM PEMBANGUNAN PASAR NEGARA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kantor Pengelola Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Kantor Pengelola Pasar adalah Kepala Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pasar Negara adalah Pasar Daerah yang berada di Kecamatan Daha Selatan.
9. Pasar Daerah adalah pasar sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004.
10. Pola Pembangunan Pasar Negara adalah bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan terhadap Pasar Negara.
11. Sistem Pembangunan Pasar Negara adalah ketentuan mengenai cara pembangunan kembali yang akan dilaksanakan terhadap Pasar Negara mulai tahap awal pembangunan sampai selesai serta penentuan peruntukan tempat berjualan maupun pemakai yang berhak menempati.
12. Tempat berjualan ialah suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
13. Pemakai tempat berjualan adalah orang atau badan yang mempunyai hak yang sah atas tempat berjualan.

## **BAB II**

### **PASAR NEGARA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pasar Negara adalah Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan pusat perdagangan untuk wilayah Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara yang terletak di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengelolaan Pasar Negara ditangani oleh Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **BAB III**

### **POLA PEMBANGUNAN PASAR NEGARA**

#### **Pasal 3**

- (1) Pasar Negara sebagai salah satu Pasar Daerah, pembangunan dan pemeliharaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pembangunan kembali Pasar yang musnah akibat bencana dalam kebakaran tanggal 27 Juni 2004, harus dilaksanakan segera secara menyeluruh untuk semua bangunan pertokoan beserta fasilitas pendukungnya.

- (3) Bangunan pertokoan dimaksud Ayat (2) terdiri dari 7 (tujuh) buah blok bangunan pertokoan berlantai dua sebagai tempat berjualan barang/jasa bagi para pedagang yang sah.
- (4) Fasilitas pendukungnya dimaksud ayat (2) terdiri dari dermaga, jalan lingkungan, tempat parkir dan pasar basah serta fasilitas umum lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan Pasar Negara secara keseluruhan beserta fasilitas pendukungnya dibebankan pada APBD dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran pembangunan yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pembiayaan pasar tersebut.
- (2) Biaya pembangunan tersebut dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud Ayat (1) terhitung mulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembangunan kembali Pasar Negara seluruhnya dilaksanakan dengan Pola Kerjasama Pembangunan dengan Pihak Ketiga, yaitu investor yang bersedia sebagai pelaksana sekaligus penyanggah dana dalam pembangunan Pasar tersebut mulai tahap awal pembangunan sampai selesai.
- (2) Dana investasi pembangunan yang dikeluarkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Ayat (1) akan dibayarkan kembali oleh Pemerintah Daerah melalui 3 (tiga) Tahun Anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan Pasar Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Akad Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Negara.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan Pihak Ketiga maupun prosedur pelaksanaan pembangunan Pasar Negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **SISTEM PEMBANGUNAN PASAR NEGARA**

#### **Pasal 6**

Pasar Negara yang musnah akibat bencana alam kebakaran harus segera dibangun kembali, karena sifat keadaannya darurat dan mendesak perlu dilaksanakan segera dalam Tahun 2005, yakni melalui pola kerjasama pembangunan dengan Pihak Ketiga dengan sistem Penunjukkan Langsung sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (5) dan BAB II huruf A angka 5 pada huruf b angka 4 Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka tanah dalam lokasi lingkungan Pasar untuk kepentingan umum harus dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila status tanah yang ada dalam lingkungan Pasar tersebut bukan milik Daerah, maka demi kepentingan umum untuk pembangunan kembali Pasar Negara tanah tersebut harus dibebaskan dan kepada pemilik yang sah diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya ganti rugi pembebasan tanah tersebut dibebankan pada APBD.

### **Pasal 8**

- (1) Sistem pembangunan kembali Pasar Negara dilaksanakan dengan Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga sebagai investor penyanggah dana pembangunan pasar tersebut, dilaksanakan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pihak Ketiga yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana sekaligus penyanggah dana pembangunan tersebut, berkewajiban memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan pembangunan tersebut serta memperhatikan petunjuk teknis yang diberikan Pemerintah Daerah dalam rangka kelancaran kegiatan pembangunan tersebut.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan, Pihak Ketiga dalam pekerjaannya harus berpedoman pada design Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan dan apabila ingin melakukan perubahan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan yang selesai dilaksanakan Pihak Ketiga, harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan tersebut, maka Pihak Ketiga berhak menerima pembayaran kembali dari Pemerintah Daerah sesuai biaya pembangunan yang telah ditetapkan.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBEBASAN SEWA TOKO**

### **Pasal 10**

Sistem Pembiayaan Pembangunan Pasar Negara sebagai Pasar Daerah, dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pihak Ketiga baik sebagai penyanggah dana pelaksanaan pembangunan pasar tersebut maupun dari Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah untuk pembangunan tersebut.

### **Pasal 11**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pembangunan Pasar Negara dilakukan oleh Pihak Ketiga sebagai investor penyandang dana pembangunan.
- (2) Investasi Biaya Pembangunan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Ayat (1), akan dikembalikan Pemerintah Daerah setelah pembangunan tersebut selesai dengan pembayaran secara bertahap dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pembayaran Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan dalam APBD yang juga bersumber dari penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dari para pedagang yang berhak menempati tempat berjualan/toko yang dibangun sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan Pihak Ketiga dari para pedagang yang memperoleh hak menempati tempat berjualan/toko yang besarnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi penerimaan Daerah yang dipergunakan untuk mendukung pembiayaan Pembangunan Pasar Daerah.
- (3) Sistem dan prosedur penerimaan pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Sebagai penghargaan Daerah kepada para pedagang yang telah memberikan sumbangan Pihak Ketiga bagi pembangunan tersebut, kepadanya diberikan dispensasi dibebaskan atas sewa toko atau retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penunjukan penempatan secara resmi kecuali untuk retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan atas Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, Pajak Reklame tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi para pedagang yang melakukan pemindahan hak menempati tempat berjualan yang diberikan kepadanya, dan kepada pemegang hak menempati yang baru selain dikenakan kewajiban membayar retribusi pemindahan hak juga dikenakan sewa toko/retribusi pasar grosir dan atau pertokoan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan peruntukan dan penempatan tempat berjualan/pertokoan sebelumnya yang sah sepanjang belum dicabut masih berlaku dan diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 14 Juni 2005

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**  
Cap

Ttd,  
**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 1 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**ABDULLAH ARAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI D NOMOR SERI 5



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**POLA DAN SISTEM PEMBANGUNAN PASAR NEGARA**

**I. UMUM**

**1. Dasar Pemikiran**

Pasar Negara sebagai salah satu Pasar Daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang cukup besar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terjadinya bencana alam kebakaran tanggal 27 Juni 2004 yang lalu, telah memusnahkan seluruh asset Daerah yang ada di lingkungan Pasar tersebut sekaligus lenyapnya penerimaan Daerah di sektor retribusi Daerah terutama Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Dampak dari bencana alam tersebut, bukan saja dirasakan oleh Pemerintah Daerah akan tetapi yang lebih parah lagi justru dirasakan langsung oleh masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan tempat usahanya. Keadaan darurat ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, untuk itu perlu segera diatasi dalam rangka membangkitkan dan memulihkan kembali perekonomian masyarakat di wilayah tersebut yang secara substansial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk membangun kembali Pasar Negara yang musnah tersebut diperlukan biaya yang cukup besar, ini menjadi beban yang sangat berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu dalam upaya mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah kebijakan yang secara khusus dan komprehensif untuk mengembalikan asset Daerah yang telah musnah dengan menggandeng investor dalam pelaksanaan pembangunan kembali pasar negara, sehingga diharapkan dapat mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat seperti keadaan sebelum terjadi bencana alam tersebut.

**2. Pola Pembangunan**

Membangun kembali Pasar Negara harus dilaksanakan secara menyeluruh termasuk fasilitas pendukungnya, hal ini karena Pasar Negara merupakan Pasar Daerah yang pembangunan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pembangunan Pasar Negara secara keseluruhan termasuk fasilitas pendukungnya tentu akan menjadi beban yang demikian besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kita, maka untuk mengantisipasi terjadinya stagnasi bagi pembangunan yang lain kiranya diperlukan penganggaran yang secara bertahap dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran pembangunan yang besarnya dapat ditetapkan sesuai keperluan dalam pembiayaan pembangunan dimaksud.

### 3. Sistem dan Pembiayaan Pembangunan

Pembangunan Pasar Negara ini adalah akibat bencana alam yang terjadi, sehingga sifatnya darurat dan mendesak untuk diatasi segera dalam rangka memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang lumpuh akibat kejadian tersebut, maka pelaksanaan pembangunannya sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan ketentuan BAB II huruf A angka (5) pada huruf b angka (4) Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dengan sistem penunjukan langsung dalam satu paket bangunan pertokoan termasuk fasilitas pendukungnya yang terletak di lingkungan pasar yang sudah ditetapkan.

Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Negara, dilakukan oleh Pihak Ketiga selaku Investor penyanggah dana pembangunan Pasar Negara sampai selesai. Sedangkan pengembaliannya dilakukan secara bertahap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersumber dari pendapatan asli Daerah dan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah oleh para pedagang yang sah menempati tempat berjualan. Para pedagang yang berpartisipasi dalam pembangunan tersebut sesuai ketentuan oleh Daerah diberikan dispensasi berupa pembebasan sewa toko atau retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, sedangkan retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan persampahan atas penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan persampahan dan pajak reklame tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pedagang yang sah adalah pedagang yang legal dan mempunyai surat izin yang resmi sesuai namanya yang tercantum dalam keputusan surat izin

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan fasilitas umum lainnya adalah berupa WC umum, tempat mushalla, tempat sampah dan lain-lain.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

#### **Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Penerapan pola kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan sistem Penunjukan Langsung dimaksudkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabel, maka dalam pelaksanaannya dapat menggunakan metode pelelangan umum dalam hal menentukan kualifikasi yang diperlukan dalam menetapkan dan menunjuk pihak ketiga yang benar-benar dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja yang baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Penetapan Pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### **Pasal 7**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

#### **Pasal 8**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

#### **Pasal 9**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas